



P E N E T A P A N

Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat usia 32 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang – Banten, memberikan kuasa kepada **JOKO SANTOSO**, Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM **JOKO SANTOSO & REKAN** beralamat Perumahan Cikupa Asri Blok E1/10, Desa Pasir Gadung, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Telp 0813 8503 1831 – 0813 8782 8905 (selanjutnya disebut “**Penerima Kuasa**”), bertindak baik bersama-sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Januari 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, usia 31 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal xxxxxxxx, Kabupaten Tangerang – Banten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 28 Februari 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 27 Mei 2015, telah dicatatkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor : xxx/38/V/, tanggal 27 Mei 2015, bertepatan tanggal 09 Syaban 1436 H yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Cikupa, Kabupaten Tangerang – Banten
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dengan alamat xxxxxxxxxx, Kabupaten Tangerang – Banten, sebagai tempat kediaman bersama dan terakhir.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun sebagai suami-istri sesuai dengan tuntutan ajaran agama dan amanat undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).
4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berhubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorangpun anak.
5. Bahwa, akan tetapi suasana rukun dan damai itu tidak ada lagi dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat. karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, pertengkaran dan tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, dimana disebabkan karena :
 - a. Bahwa sikap Tergugat yang selama mulai dari awal perkawinan terlalu egois, sering kali menyakiti hati Penggugat, sebagai istri.
 - b. Bahwa Tergugat telah memiliki Wanita lain selain Penggugat, yakni yang bernama Lia Arifiana, yakni diketahui sekitar pada tanggal 3 Mei

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



2022, saat itu Tergugat sedang Video call dengan Lia Arifiana dan diketahui oleh Penggugat.

- c. Bahwa Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama berumah tangga sampai dengan diajukannya Gugatan ini.
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 9 Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat, karena sering terjadi percekcoakan yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan rumah kembali kepada orang tua Penggugat.
7. Bahwa, permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan penyelesaiannya dengan melibatkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, bahkan melalui pihak ketiga, namun semua usaha tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa Penggugat sudah sabar dalam membina Rumah Tangga dengan Tergugat dan berlangsung kurang lebih selama 8 (delapan) tahun, namun Tergugat sering kali tidak menyadari kebaikan Penggugat.
9. Bahwa Tergugat sebelumnya satu kali secara lisan menjatuhkan Ikrar Talak langsung kepada Penggugat dan terakhir menelpon orang tua Penggugat sekitar pada bulan Juni 2022.
10. Bahwa segala upaya untuk bersatu sebagai pasangan suami istri nampaknya sulit terwujud, hal mana telah sama-sama dirasakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan berkesinambungan dalam sebuah rumah tangga yang damai, bahagia dan harmonis, dengan demikian demi kebaikan masa depan Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain yang terbaik selain mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
11. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan adanya perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan yang terus-menerus terjadi sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seperti ini, tentu tujuan perkawinan yang luhur dan agung untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah tidak akan tercapai, oleh karena itu perceraian semoga menjadi jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Permohonan Gugatan Perceraian, yaitu sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan putus karena perceraian, perkawinan antara Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

B. SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya
(*Ex Aequa Et Bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidang Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Tgrs dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dr. Ummi

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., dan Drs. H. Saifullah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp | 16.000,00 |

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 1280/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)